

BAB IV

METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui observasi serta wawancara. Dimana dalam masa kerja praktik, penulis melakukan metode partisipatif, artinya penulis akan terlibat langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan di Kantor Notaris & PPAT Rita.

Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Selain menggunakan penelitian hukum sosiologis, akan digunakan juga penelitian terapan karena hasil penelitian berupa luaran proyek akan diaplikasikan di lingkungan Kantor Notaris & PPAT Rita M.M. Simanungkalit, S.H., M.Kn.

B. Objek penelitian

Objek penelitian dari tulisan yang di buat penulis adalah mengenai pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris, apakah proses pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan termasuk kedalam kewenangan Notaris dalam praktiknya. Objek penelitian dilakukan di Kantor Notaris & PPAT Rita M.M. Simanungkalit, S.H., M.Kn.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data yang memiliki peran penting dan didukung dengan data sekunder sebagai data penunjang. Adapun data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, literatur berupa buku teks atau bahan ajar, jurnal dan laporan penelitian yang kesemuanya dapat dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan data primer merupakan data-data yang diperoleh dari studi lapangan.

1. Data Primer

Data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini diperoleh dari sumber pertama¹ dan dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara diskusi terbuka selama masa kerja praktik dengan Notaris dan PPAT Rita M.M Simanungkalit, S.H., M.Kn. beserta jajaran staff. Sedangkan observasi dilaksanakan selama masa kerja praktik dengan cara mengamati pola pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dalam studi kepustakaan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai nilai otoritas

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 12.


layaknya dalam dokumen-dokumen yang memiliki sifat mengikat pula. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum primer ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki peran sebagai pisau analisa dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks atau bahan ajar, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum serta doktrin-doktrin hukum.

D. Proses Perancangan





Gambar 4.1. Proses Perancangan Luaran Proyek

Tahap awal perancangan penulis melakukan observasi dan identifikasi di tempat penulis magang yaitu kantor Notaris dan PPAT Rita M.M. Simanungkalit, S.H., M.Kn. Kemudian penulis melakukan pengumpulan data-data yang dalam hal ini penulis bertolak ukur pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Di tahap berikutnya penulis menganalisis mengenai kebutuhan kantor dan kendala-kendala yang dihadapi. Setelah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan kantor penulis mulai masuk dalam tahap perancangan yang dimana luaran proyek bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan kantor. Kemudian hasil rancangan diimplementasikan dalam kegiatan kantor. Apabila rancangan penulis cocok untuk di terapkan maka akan diimplementasikan dan dapat dijadikan prosedur baku dan apabila rancangan penulis tidak cocok maka akan dilakukan evaluasi serta perbaikan.

E. Metodologi Pelaksanaan

Pelaksanaan kerja praktik, Penulis akan melakukan 3(tiga) tahap dalam pelaksanaannya yakni persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan yang diuraikan di bawah ini:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan awal untuk melakukan kerja praktik dimulai dari permohonan izin dengan mengajukan surat izin magang yang diperoleh dari BAAK yang kemudian diberikan ke kantor Notaris dan PPAT Rita M.M. Simanungkalit, S.H., M.Kn. untuk melakukan kerja praktik dan izin untuk menggali informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan

dengan masalah yang berhubungan dengan topik kerja praktik serta membuat proposal kerja praktik.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dengan menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan atau kendala apa saja yang dialami kantor Notaris dan PPAT Rita M.M. Simanungkalit yang berhubungan dengan proses pembuatan surat kuasa membebaskan hak tanggungan dan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul/topik serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul/topik laporan. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tahap ini adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan 25 Juli 2017.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Semua data dan bahan yang diperoleh akan diolah dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang selanjutnya penulis akan menyusun sebuah laporan kerja praktik sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Universitas Internasional Batam. Waktu yang diperlukan untuk membuat laporan kerja praktik adalah 3 (tiga) bulan, laporan kerja praktik akan dibuat bersamaan dengan jalannya pelaksanaan kerja praktik agar dapat mencapai efektivitas dalam kerja praktik.

Kemudian laporan kerja praktik dilanjutkan dengan adanya penilaian kerja praktik oleh Notaris & PPAT Rita M.M. Simanungkalit, S.H.,

M.Kn. Selanjutnya setelah penulis menyelesaikan laporan kerja praktik dan mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari dosen pembimbing serta Kepala Program Studi Ilmu Hukum. Selanjutnya penulis akan mengumpulkan laporan kerja praktik dalam bentuk *hardcover* ke Perpustakaan Universitas Internasional Batam.

F. Jadwal Kerja Praktik

Waktu kerja praktik mulai dari hari Senin sampai hari Kamis yaitu pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB dikantor Notaris dan PPAT Rita M.M. Simanungkalit, S.H., M.Kn.

Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahap Persiapan	•	•													
Tahap Pelaksanaan			•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Tahap Penilaian dan Pelaporan												•	•	•	•

Note :

- *Dihitung mulai tanggal 16 April 2017 (permohonan izin tempat Kerja Praktik).*
- *1 Mei 2017 hari Senin sebagai tanggal mulainya tahap persiapan.*
- *3 Mei 2017 hari Rabu sebagai tanggal mulainya tahap pelaksanaan.*
- *25 Juli 2017 sebagai tanggal mulainya tahap penilaian dan pelaporan.*
- *Tabel ini dihitung dengan catatan per – minggu.*